

**TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 318/Pid.Sus/2016/PN Kag)**



Oleh:

**NAMA : HARIYANSAH
NIM : 912.17.077
BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

**TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 318/Pid.Sus/2016/PN Kag)**

OLEH:

**NAMA : HARIYANSAH
NIM : 912.17.077
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**



SURNAME : TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
DI KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
318/Pid.Sus/2016/PN Kag)
NAMA : HARIYANSAM
NIM : 912.17.077
BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI

Desen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., ME.  Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

MENGETAHUI:

Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

MENGESAHKAN

I. TIM PENGLIJI

Ketua :
Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.

Sekretaris :
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

Anggota

1.
Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.

2.
Dr. H. KN. SOFYAN HASAN, SH., MH.

3.
Prof. Dr. H. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:



.....
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 29 Agustus 2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

(Q.S Al-Anfal Ayat 27)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- **Semua orang tuaku tercinta**
- **Isteriku dan Anak-anakku tersayang**
- **Saudaraku tersayang**
- **Sahabat-sahabatku tercinta**
- **Adik-adik dan seluruh keluarga besar yang tercinta**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “:**TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 318/Pid.Sus/2016/PN Kag)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. selaku Plt ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH.. Selaku dosen pembimbing I
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing Ii
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Isteri tercinta dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXIV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2019

Penulis

HARIYANSAH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIYANSAH
Tempat/Tanggal Lahir : Paku, 20 Mei 1987
Nim : 91217077
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang


Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Juli 2019

Yang membuat Pernyataan,


METERAI
TEMPEL
996DCAHF051026523
6000
ENAM RIBU RUPIAH

HARIYANSAH

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 318/Pid.Sus/2016/PN Kag)

Oleh

HARIYANSAH

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag)? Dan 2) Apakah dasar pertimbangan majelis hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag terhadap tindak pidana penyerobotan tanah bukan hak di Kabupaten Ogan Komering Ilir?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag) yaitu 1) faktor kelalaian, 2) faktor ekonomi, 3) faktor pekerjaan dan 4) faktor pendidikan. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag Terhadap Tindak Pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu pertimbangan yuridis yakni terdakwa terbukti melanggar Pasal 107 huruf a Jo. Pasal 55 huruf a Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang memenuhi (1) Unsur Setiap orang; (2) Unsur Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; dan pertimbangan sosiologis yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: tindak pidana, penyerobotan tanah

ABSTRACT

CRIMINAL ACTION OF LAND TREATMENT IN OGAN KOMERING ILIR DISTRICT (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 318 / Pid.Sus / 2016 / PN Kag)

By

HARIYANSAH

Article 2 of Law Number 51 PRP of 1960 concerning Prohibition of Use of Land without Rightful License or Proxy (Law Number 51 PRP 1960) states that the use of land without permission from those who are entitled or authorized is legal. The formulation of the problem in this study is 1) What are the factors that led to the crime of land grabbing not rights in Ogan Komering Ilir Regency (Case Study of Decision Number 318 / Pid.Sus / 2016 / PN Kag)? And 2) Is the basis of the panel of judges' consideration of the Decision of the Kayuagung District Court Number 318 / Pid.Sus / 2016 / PN Kag for the crime of land grabbing rather than rights in Ogan Komering Ilir Regency?. The research method used is juridical empirical legal research. The data sources used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study indicate that the factors that led to the crime of treatment of land not rights in Ogan Komering Ilir Regency (Case Study of Decision Number 318 / Pid.Sus / 2016 / PN Kag) yaitu 1) negligence factor, 2) economic factors, 3) occupational factors and 4) educational factors. The Judge's Basis of Consideration on the Decision of Kayuagung District Court Number 318 / Pid.Sus / 2016 / PN Kag Against the Criminal Actions of Plantation Land Control in Ogan Komering Ilir District, namely judicial considerations, namely the defendant was proven to violate Article 107 letter a Jo. Article 55 letter a of the Republic of Indonesia Law Number 39 of 2014 concerning Plantation and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations that fulfill (1) the Elements of Everyone; (2) Unauthorized elements who work, use, occupy, and / or control the Plantation Land; and sociological considerations, namely by considering matters that are burdensome and alleviating the accused.

Keywords: criminal offense, land grabbing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Data dan Sumber Penelitian	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Pengolahan Data	22
5. Teknik analisis Data.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana	25
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur tindak Pidana	27
3. Jenis Tindak Pidana.....	28
B. Pidana	34

C. Putusan Hakim	37
D. Pengadilan Tata Usaha Negara	41
E. Sertifikat Tanah	48
1. Definisi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah	48
2. Fungsi dan Kekuatan Hukum Sertifikat	49
F. Hak Milik Atas Tanah	51
G. Aspek Hukum Sengketa Pertanahan di Indonesia	58

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyerobatan Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag).....	61
B. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag Terhadap Tindak Pidana Penyerobatan Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	72

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	114
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Penelitian
2. SK Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Tesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.¹ Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sementara di pihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas.

Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh masyarakat adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya di wilayah pedesaan, tanah ini diakui oleh hukum adat tak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat tanah milik bersama masyarakat adat ini secara bertahap dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran² Sistem pemilikan individual kemudian mulai dikenal didalam sistem pemilikan komunal. Situasi ini terus berlangsung didalam wilayah

¹Effendi Perangin. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014. hlm.3.

²Rusmadi Murad. *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*. Bandung : CV Mandar Maju, 2010, hlm. 35

kerajaan dan kesultanan sejak abad ke lima dan berkembang seiring kedatangan colonial Belanda pada abad ke tujuh belas yang membawa konsep hukum pertanahan mereka. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat. Terjadinya benturan kepentingan menyangkut sumber daya tanah tersebutlah yang dinamakan masalah pertanahan. Aspek penguasaan tanah adalah bagian dari politik agraria, dimana tanah sangat menentukan dalam membentuk taraf kehidupan suatu masyarakat. Tanah adalah modal utama dalam penentuan kesejahteraan suatu masyarakat. Maka dari itu diwajibkan kepada setiap masyarakat agar memiliki surat kepemilikan tanah yang diurus oleh pemerintah setempat agar pemanfaatannya jelas dan tidak menimbulkan konflik pada akhirnya.³

Dasar kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik

³ Ibid, hlm. 35

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hak milik adalah hak untuk menikmati secara bebas dan memperlakukan secara sesuka si pemilik hak yang sempurna. Pemilik dapat menggunakannya, menikmatinya, memusnahkannya, membuangnya, menjualnya. Secara umum pengaturan mengenai hak milik atas tanah dalam Pasal 20-27 UUPA, menurut prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah.⁴

Hak milik berdasarkan Pasal 20 UUPA merupakan hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu. Sifat terkuat dan terpenuhi artinya yang paling kuat dan penuh bagi pemegang hak milik dan mempunyai hak untuk bebas dengan menjual, menghibahkan, menukarkan dan mewariskan. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mengenai tanah yang dihakinya, karena telah ditetapkan UUPA dan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah. Sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diketahui bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

⁴ Ibid, hlm.3.

pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di berbagai tempat, khususnya di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 70 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Persoalan sengketa tanah mengenai hak Milik tak pernah reda. Masalah tanah bagi manusia tidak ada habis-habisnya karena mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan dan hidup manusia sebab tanah bukan saja sebagai tempat berdiam juga tempat bertani, lalu lintas, perjanjian dan padaakhirnya tempat manusia berkubur.⁵ Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria berlaku bersamaan dua perangkat hukum tanah di Indonesia (dualisme). Satu bersumber pada hukum adat disebut hukum tanah adat dan yang lainbersumber pada hukum barat disebut hukum tanah Barat. Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) maka terhadap tanah-tanah dengan hak barat maupun tanah-tanah dengan hak adat harus dicarikan padanannya di dalam UUPA. Untuk

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 25

dapat masuk kedalam sistem dari UUPA diselesaikan dengan melalui lembaga konversi. Setelah adanya UUPA masih saja ada masalah yang lingkupnya pada hak atas tanah, seharusnya ada suatu peraturan yang menjelaskan lebih jelas dan mengikat mengenai hak atas tanah. Undang-undang pertanahan tersebut diharapkan secepatnya dibuat dan diundangkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah. Terjadinya persengketaan di bidang pertanahan, menuntut peran maksimal dari petugas Kantor Pertanahan yang secara eksplisit tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan waktu untuk menyelesaikan proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan maupun peneraan sanksi kepada petugas Kantor Pertanahan apabila melakukan kesalahan dalam pelaksanaan seluruh dan atau setiap proses dalam pendaftaran tanah.

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah dengan semakin meningkatnya pembangunan, maka kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat pula, sedang persediaan tanah semakin terbatas. Keadaan yang demikian berakibat banyaknya tindak pidana atau pelanggaran terhadap tanah terjadi baik itu pemalsuan surat-surat tanah yang dipergunakan untuk kepentingannya dan merugikan bagi orang lain, juga dengan menipu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan jalan menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau partikelir, pembatasan tanah.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah (i) barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, (ii) barangsiapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah, (iii) barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan (iv) barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Adapun salah satu contoh kasus terkait dengan tindak pidana Pasal 6 UU No 51 PRP 1960, dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri dalam putusan nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag, yang menyebutkan terdakwa Eli Rosa Binti Malhai Als Jamal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di divis II

blok 18 dan 19, divisi III blok 14 dan 15 PT. Mutiara Bunda Jaya Kebun Mega Terang Desa Sungai Menang Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kayu Agung, secara tidak sah mengeijakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan dengan demikian Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ELI ROSA BINTI MALHAI DERONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menduduki Lahan Perkebunan”; dengan Memperhatikan, Pasal 107 huruf a Jo. Pasal 55 huruf a Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul “**TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 318/Pid.Sus/2016/PN Kag)**”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag)?

2. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag).
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidana

Sudarto menyatakan perkataan pidana adalah sinonim dari perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berpendapat bahwa:⁶

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya

⁶ Ibid hlm.71.

menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau *veroordeling*.” Ppidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan pengertian “penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja; dan maknanya sama dengan sentence atau *veroordeling*, misalnya dalam pengertian sentence conditionally atau *voorwaardelijk veeroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.⁷

Hukum pidana mengenal teori-teori ppidanaan yang pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pbenaran adanya ppidanaan dan tujuan adanya pidana, yaitu :

a) Teori Absolut atau Teori Retrebutif atau Teori Pembalasan

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.⁸ Dari sini terlihat bahwa dasar utama teori ini adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pbenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁹

⁷ Soedarto, *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010, hlm.42.

⁸ Herbert L.Packer. *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California 2008, hlm.37.

⁹Barda Arief Nawawi. 2008. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I), hlm 11.

Menurut Johannes Andenaes tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁰

Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila.¹¹

Neger Walker menuturkan penganut teori absolut ini dapat dibagi dalam¹²:

- 1) Penganut retributif yang murni (*the part of retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pembuat.
- 2) Penganut teori retributif yang tidak murni (dengan modifikasi) yang terbagi pula menjadi:
 - a) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributif*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b) Penganut retributif yang distributif (*retribution in distribution*), berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 11.

¹¹ *Ibid*, hlm. 12.

¹² *Ibid*, hlm. 12-13.

dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*¹³

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun yang lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Menurut Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atas aliran *reductive (the reductive poin of review)* karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, oleh karena itu penganut teori ini disebut “*reducers*”.¹⁵

Berkaitan dengan teori relatif, menurut Karl O Christiansen ciri-ciri pokok atau karakteristik teori ini sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

¹³ *Ibid*, hlm. 12-13.

¹⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I.*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2006, hlm. 185.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Op. cit.* hlm. 12.

- 4) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c)Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁶

Sedangkan Tolib Setyadi menyebutkan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni, a. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in

²⁶ Mochamad Anwar. 2012. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung. Alumni, hlm.191-192.

abstracto) b. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut, pembedaan itu sendiri sebenarnya bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi hukum pidana saja akan tetapi dari segi hukum perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang jika membahas masalah Pidana, maka tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman dalam arti pidana.

b. Teori Putusan Hakim

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kesuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut¹⁸ Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Menurut Mackenzie,¹⁹ Ada beberapa teori atau pendekatan

¹⁷ Setiady, Tolib. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, 21-22

¹⁸ Ibid, hlm.103.

¹⁹ Mackenzie dikutip Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105-106.

yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara. Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan korban, yaitu yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi kepentingan korban, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku dan korban bukan merupakan bagian, apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *Instink* atau Intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, di samping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada *Instink* atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana manusia biasa pada

umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadangkala menempatkan *Instink* atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga dikuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah atau yang sesat, yang dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam masyarakat, yang pada akhirnya putusan tersebut akan banyak *mudharatnya* daripada manfaatnya. Oleh karena itulah, hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan Intuisi semata dari hakim sendiri.

3) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat. Semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara. Perjalanan tugas dari seorang hakim, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, biasanya dimulai sejak hakim tersebut menjadi seorang calon hakim (cakim) yang diberi tugas untuk mempelajari mengenai cara-cara dan prosedur persidangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil karena penguasaan hukum materil dan hukum acara yang baik, akan sangat membantu jika saat kelak ia menjadi hakim.

4) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *Instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggung jawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim. Dalam teori ini, kemandirian hakim

dalam menguasai berbagai teori-teori dalam ilmu hukum, ataupun sekedar pengetahuan yang lainnya, sangat menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Untuk itu, hakim dituntut untuk terus belajar dan belajar ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan yang lain pada umumnya.

5) *Teori Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) *Teori Kebijaksanaan*

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya. Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan

kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konseptual adalah kerangka yang kerangka konsep, dijelaskan apa yang dimaksud dengan;

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan.
- 2) Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.
- 3) Penguasaan lahan perkebunan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya terhadap suatu wilayah atau lahan perkebunan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*),

karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis`atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan²⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer

a. Data primer

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Sumber primer ini berupa catatan dokumentasi di Pengadilan Negeri Kayuagung yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan.²¹

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

²¹ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 225.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.²² Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, Yurisprudensi, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penulisan tesis ini

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, hasil penelitian, serta segala literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

²² Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, 2014, hlm. 42

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan atau penelitian terdahulu, majalahmajalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pengumpulan data dengan studi pustaka merupakan, pengumpulan data pendukung yang mengkaitkan teori dengan realitas.²³. Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang

²³ Sugiyono, , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013 Hlm. 239

dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁴

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dengan didasarkan pada norma-norma hukum, khususnya dalam hukum acara pidana yang relevan dengan pokok-pokok masalah yang diteliti.²⁵ Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁶

a. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya.²⁹ Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif.

²⁴ Ibid. 240

²⁵ Ronny Hanitidjo Soemitro. *Op cit*, halaman 107.

²⁶ *Ibid.*, hlm 246.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yang didasarkan pada aspek hukum dogmatif. Hasil penelitian ini akan dapat digunakan untuk pembaharuan dan pembangunan hukum, khususnya yang berhubungan dengan perubahan dan pembaharuan keseluruhan ketentuan yang berkaitan dengan pertanahan.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang tindak pidana, tanah, sengketa tanah, pendudukan lahan perkebunan, kedudukan hak atas tanah, hukum pertanahan, putusan hakim.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah bukan hak di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag), dasar pertimbangan majelis hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag terhadap tindak pidana penyerobotan tanah bukan hak di Kabupaten Ogan Komering Ilir

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah., 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta
- _____, 2010, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Arie Sukanti Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia
- A.P Parlindungan, 2008, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Bachtiar Effendie, 2013, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni
- Bernhard Limbong, 2012. *Konflik Pertanahan* , Jakarta: Pustaka Margaretha
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Effendi Perangin, 2014, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo
- E. Utrecht, 2006, *Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Herbert L.Packer, 2008, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California
- Hermit Herman, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Bandung: Mandar Maju
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya
- Maria S. W. Sumardjono, 2009. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* Jakarta: Kompas

- Mochamad Anwar, 2012, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung
- P.A.F Lamintang, 2006, *Hukum Panitensir Indonesia*. Bandung. Aremico
- _____ dan Lamintang Theo, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- _____ dan G. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- R.Soesilo, 2004, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor
- Roeslan Saleh, 2013, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru.
- Rusmadi Murad., 2010, *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*. Bandung : CV Mandar Maju
- _____, 2007. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Bandung: Mandar Maju
- _____, 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* , Bandung: Alumni
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Sarkawi, 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan* , Yogyakarta: Graha Ilmu
- SR. Sianturi, 2009, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, Alumni
- Soedarto, 2010, *Hukum Pidana*, Semarang. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Kencana, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta

B. JURNAL DAN INTERNET

Barda Arief Nawawi. 2008. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I)

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria